

## KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM SEBAGAI INSTITUSI BUDAYA DAIAM MASYARAKAT INDONESIA YANG SEDANG BERKEMBANG

*Oleh: Reinier.S.D. Sitanala*

### *Abstrac*

*If us have started to touch the culture problem punish, hence we have entered other; dissimilar area, that is connect the law with the factors having the character of the non technical. Even that way, that the factor exactly represent the resource which is the necessary for movement punish the. resource And strength like that lay in ethical attitude of pertinent nation, that law culture can sustain or pursue" law enforcement".*

*Is for that suggested that by a nations which its law life is infancy, require to take the stages; steps, sometimes by way of overtaking and revolutionary, namely by performing a " law reform", sometimes rather moderating, in meaning happened by a kind of compromise, even legitimation to existing law culture.*

*Kata Kunci; Budaya hukum dan sikap etis.*

### **A. LATAR BELAKANG.**

Sifat kodrati manusia antara lain adalah hidup berkelompok dalam satu kesatuan yang disebut masyarakat. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak pernah manusia itu hidup sendiri-sendiri. Dengan hakekat hidup seperti ini, maka manusia sebagai makhluk sosial dalam kelompoknya akan selalu bekerja sama dengan warga lain, baik dalam hal memenuhi kebutuhan kesehariannya, maupun aspek-aspek lainnya seperti dalam hal untuk memperoleh keturunan. Oleh karena jenis kebutuhan tersebut beraneka ragam, maka hubungan antara warga-warga masyarakat tersebut juga beragam. Dengan demikian maka intraksi antar anggota kelompok tersebut berfungsi antar lain untuk mempermudah kebutuhan yang berpijak pada landasan saling menguntungkan.

Tiap individu berhubungan dengan pihak lain berharap kerjasama yang dibina itu di samping saling menguntungkan juga dapat kokoh berlanjut. Didorong dan disadari kemauan seperti itu, dalam taraf lanjut hubungan-hubungan yang berulang kali dibina akhirnya berhasil

membentuk suatu pola. Dengan terbentuknya pola-pola dalam kehidupan masyarakat yang beragam, akhirnya pola yang ada dibingkai dengan norma-norma soail antara lain oleh hukum.

Bila hukum sebagai salah satu jenis norma sosial telah berhasil membingkai pola-pola yang sudah terbentuk ke dalam kehidupan kelompok, maka hukum tersebut akhirnya akan digunakan sebagai acuan bertingkah laku bagi para warga. Pada tahap selanjutnya hukum itu malah berfungsi selaku sarana kontrol bagi masyarakat itu sendiri, sehingga manakalah ada perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukm yang telah tersedia, penguasa akan memberikan akubat hukum yang akan ditegakkan dengan daya paksa secara sah.

Bila dikaji lebih cermat, banyak perilaku sosial yang intinya didominasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam esensi hukum oleh sebab itu tingkat kegiatan para warga dalam kehidupan sosialnya tidak lain merupakan pengejewantahan daripada norma hukum. Tanpa mengabaikan arti penting norma sosial lainnya, tidak dapat dibantah bahwa hukum sebagai perangkat memiliki kedudukan sentral, dalam

kehidupan masyarakat. Mengingat hukum sebagai salah satu norma sosial, dan bertugas membimbing pola-pola yang jumlah dan ragamnya banyak sekali, maka akhirnya hukum itu sendiri juga memasuki aspek-aspek kehidupan sosial yang beraneka ragam pula. Dalam wujudnya dijumpai ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum pajak, hukum perjanjian, hukum ekonomi, hukum dagang dan sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami kalau hukum yang ada dan berlaku dalam suatu kehidupan kelompok akan dipengaruhi oleh banyak aspek sehingga tidaklah benar kalau hukum itu dikatakan murni dan steril dari tempatnya ia hidup. Hukum tak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri tanpa memperoleh masukan dari aspek-aspek sosial lainnya. Hukum sebagai norma sosial, dalam perkembangannya pun tidak semata-mata ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi lebih banyak bergantung pada masyarakat di mana hukum itu berada.

Dapatlah dikatakan posisi hukum dalam kehidupan sosial memang akan banyak dipengaruhi oleh bidang-bidang lain baik itu alur politik, nilai-nilai falsafi, raut budaya, tingkat ekonomi, maupun kemajuan teknologi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu kalangan hukum harusnya cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi disekitarnya. Hanya dengan sikap seperti ini, hukum sebagai suatu perangkat akan tetap handal dalam melayani kebutuhan masyarakat, kalau tidak ingin tertinggal dalam lajunya perkembangan masyarakat. Orang hukum dituntut pula untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek sejarah, politik, ekonomi, budaya dan lainnya, agar tidak canggung dalam menjalankan profesinya.

Dalam uraian ini penulis akan menyoroiti lebih dalam tentang nilai-nilai serta aspek-aspek budaya dalam hukum serta konteks pembangunan hukum nasional. Budaya hukum, yang merupakan objek telaah ilmu antropologi hukum, bersama-sama dengan sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum dan perbandingan

hukum, merupakan bagian dari apa yang disebut Disiplin Hukum (*legal theory*).

Budaya hukum beserta sejarah hukum, sangat sara kaitannya dengan hukum, karena hukum dapat tidak lain dari konkretisasi sistem nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dapat akan sering dengan budayanya. Masalah kedudukan budaya hukum terhadap pembangunan Indonesia menjadi sangat urgen, mengingat dewasa ini, kita berada dalam zaman tukar menukar antar budaya, baik lokal maupun universal, zaman pinjam-meminjam, institusi hukum dan kitab undang-undang atau zaman penyebarluasan undang-undang secara besar-besaran.

Dalam wujud abstrak dari suatu budaya hukum, kedudukannya terhadap pergaulan masyarakat dan pembangunan lebih konsisten, seperti juga kedudukan bahasa, tetapi dalam wujud yang konkrit, kedudukannya semakin responsif dan tidak stabil, namun selalu merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Dalam keadaan yang demikian, budaya hukum dapat menopang atau menghambat "*law enforcement*". Untuk negara-negara yang kehidupan hukumnya belum dewasa (seperti Indonesia) perlu diambil langkah-langkah, terkandung dengan jalan pintas dan revolusioner, yakni dengan mengadakan "*law reform*", terkadang agak moderat, dalam arti terjadi semacam kompromi, bahkan legitimasi terhadap budaya hukum yang ada.

Tolak tarik dan ketidak pastian yang demikian sangat sering terjadi, bahkan juga di negara-negara maju, seperti juga ketidakpuasan sejauh mana peran serta yang ada dimainkan oleh hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat (*a tool of social engineering*) dapat benar-benar menjadi suatu realita. Dibutuhkan penelitian-penelitian hukum yang lebih baik, bahkan barangkali dengan metode-metode baru untuk menjawab dan memecahkan persoalan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimanakah hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi budaya sehingga kita dapat mendudukan budaya hukum dalam pembangunan hukum dan masyarakat Indonesia;
2. Bagaimanakah eksistensi hukum di Indonesia dengan masyarakatnya yang sedang berubah, sehubungan dengan terjadinya benturan nilai-nilai budaya modern dengan nilai-nilai budaya tradisional, serta korelasi antara hukum dan sikap etis dalam konteks pembangunan hukum dapat tercapai.

## B. PEMBAHASAN

### a. Hukum Sebagai Institusi Budaya.

Pembicaraan mengenai hukum tidak pernah bias dilepaskan dari konteksnya yang lebih luas dan meliputi berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial. Hukum suatu bangsa senantiasa tercangkul ke dalam papan sosial, budaya, politik dan ekonomi sendiri. Hanya untuk keperluan akademis saja pada suatu ketika kita mengisolasi sistem hukum untuk dipelajari, khususnya dalam hubungan dengan penerapannya dalam masyarakat. Pada saat itu kita mengandaikan hukum sebagai suatu lembaga otonom yang mampu untuk mengatur masyarakat.

Dalam suasana yang relative normal, maka pengisolasi hukum dari konteksnya yang lebih luas hampir tidak dirasakan kekurangannya. Berbeda halnya apabila hukum itu harus bekerja ditengah-tengah suatu masyarakat yang sedang berubah dengan kuat seperti Indonesia. Dalam keadaan yang demikian itu sangat dirasakan kebutuhan untuk mengkaji dan memahami hukum secara lebih luas dan mendalam. Bentuk [engkajian yang demikian itu membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak praktis lagi, bagaimana hubungan

antara manusia, hukum dan masyarakat, dan seterusnya.

Persepsi orang tentang hukum sebagai suatu lembaga pengatur dan pengendali masyarakat yang otonom, sebagaimana diuraikan di atas, menjadi semakin menonjol pada abad ini, tetapi tidak pada masa-masa yang lain. Pada masa lampau sejarah manusia, hukum masih merupakan bagian yang sama sekali tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budayanya. Tidak atau belum terdapat diferensiasi yang tajam antara hukum dengan yang lain-lain dalam masyarakat. Pada saat itulah kita memperoleh gambaran yang sangat jelas mengenai hukum sebagai suatu institusi budaya.

Fungsi dan legitimasi hukum tidak pernah dilihat dan dipersoalkan terlepas daripada sosial budayanya. Hukum tidak menjadi sah karena dia adalah hukum, melainkan karena ia menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam konteks budaya. Sebagai konsekuensi dari itu semua, untuk menjadi sah hukum harus selalu bias membuktikan, bahwa ia menjalankan tugas-tugas budaya

Tetapi, perkembangan peradaban manusia ternyata telah mencabik-cabik itu semua atas nama kemajuan dan modernisasi. Terjadinya diferensiasi dalam masyarakat menyebabkan hukum bergerak menjadi satu institusi yang makin otonom. Berkembang kebutuhan untuk memiliki suatu media pengaturan masyarakat yang lebih mandiri dan canggih, sehingga hukumpun makin berkembang sebagai suatu teknologi sosial. Otonomi yang dinikmati oleh hukum itu memberinya kekuasaan untuk menjadi pengatur masyarakat menurut apa yang dipikirkannya baik. Perkembangan demikian itu memang bias dimengerti, sebab, bagaiman hukum bias mengatur dengan baik kalau ia tidak mempunyai otonomi.

Seiring dengan kemapanan dalam peranannya sebagai suatu teknologi sosial maka, iapun mengembangkan teknik-teknik yang semakin jauh dalam mengatur masyarakat, seperti tercermin dalam "*law as*

*a tool of social engineering*” itu. Justru di sini mulai muncul keadaan yang menarik, sebab sekalipun kita menggunakan metafora teknologi, tetapi yang diatur dan direkayasa oleh hukum itu bukan objek tanpa nyawa atau barang, melainkan manusia. Memang untuk keperluan teknik pengaturan, hukum pun tidak jarang mengidentifikasi manusia sebagai barang.

Semenjak hukum berkembang menjadi teknologi yang demikian itu, maka muncul berbagai persoalan yang bersifat khas. Kendati ia kini menggolongkan dirinya sebagai suatu instrument teknis, karakteristiknya yang lama tetap melekat padanya. Karakteristik tersebut tak dapat sepenuhnya ia tinggalkan dan selalu akan muncul dalam berbagai bentuk manifestasinya. Dengan perkembangan demikian itu dapat kiranya dikatakan, bahwa hukum lalu tertarik ke dua arah yang berbeda yakni : sebagai teknologi dan sebagai institusi budaya, Keduanya menunjukkan ciri yang berbeda.

Teknologi memiliki ciri esoterik dan prosedural yang kuat, sedangkan suatu institusi budaya ingin merangkum hukum itu ke dalam suatu jaringan kemanusiaan yang lebih utuh. Oleh karena itu bisa muncul ungkapan yang sekalipun kedengaran aneh tetapi cukup tajam, yaitu tentang perlunya “MEMBUDAYAKAN HUKUM”.

## **b. Pendidikan Hukum.**

Kiranya pendidikan hukum bisa ditunjuk sebagai salah satu sebab utama yang menjadikan hukum tidak lagi terangkum ke dalam jaringan budaya bangsa. Pendidikan hukum yang ada akan semakin menjadikan hukum itu sebagai suatu teknologi sosial, suatu instrument praktis dalam mengelola masyarakat. Dalam hubungan ini hukum biasanya hanya memikirkan penyelesaian masalah secara praktis saja dan hamper tidak pernah merenungkan kehadirannya dalam masyarakat secara lebih dalam dan luas,

seperti apabila kita menerimanya sebagai suatu instrument budaya.

Kualitas apendidikan yang demikian itu hanya memberikan ketrampilan praktis saja, yaitu pendidikan untuk profesi. Pendidikan hukum lalu menjadi medan penguasaan badan hukum positif dan pengembangan ketrampilan untuk menggunakan hukum itu sebagai penyelesaian perkara.

Bagaimana kita mengeritiknya, pendidikan yang demikian itu tidaklah terlalu salah, oleh karena pendidikan dalam masyarakat selalu dituntut mampu mengisi pasaran kerja yang dibutuhkan. Tetapi memenuhi persyaratan tersebut biasanya lalu dikatakan bahwa pendidikan itu tidak mempunyai relevansi atau lebih khusus relevansi ekonominya. Secara populer masyarakat konsumen mensyaratkan tenaga yang harus siap pakai.

Dengan menyelenggarakan dan mengarahkan pendidikan hukum sebagaimana digambarkan di atas, kita akan kehilangan pemahaman dan penerimaan kita terhadap hukum sebagai suatu institusi budaya yang sebenarnya. Dalam kenyataannya pendidikan hukum yang hanya menghasilkan teknokrat saja telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Pendidikan hukum seyogyanya merupakan forum yang paling lengkap untuk membicarakan masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Untuk menyebut menyebut beberapa saja, di situ orang menggumuli masalah etika, moral, filsafat, sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, teknoli dan psikologi.

## **c. Hukum dan Sikap Etika.**

Hukum yang diandalkan sebagai suatu teknologi masih berkembang menjadi sesuatu yang esoterik. Orang perlu mengalami sesuatu inisiasi untuk bisa masuk kedalam dunia hukum, yaitu melalui proses pendidikan untuk menguasai bahan dan teknik hukum.

Dalam pada itu, sebagai teknologi yang memiliki kaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan yang kuat, hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari perilaku manusia yang mendukungnya, dari sikap dan penerimaan mereka terhadap sistem hukum yang berlaku dan sebagainya. Hukum dan kultur hukum merupakan dua sisi yang berkaitan erat satu sama lain.

Sebagai akibat dari dominasi barat atas tikmur, maka penetrasi model hukum barat ke dalam dunia timur pun tak dapat dihindari. Atau apabila kita ingin berbicara dalam idiom sekarang, terjadi penggunaan model hukum negara maju oleh negara sedang berkembang. Berbicara mengenai pengoperan model hukum asing itu, transformasi strukturalnya.

Pengembangan kultur hukum yang cocok untuk mendukung sistem hukum modern adalah jauh lebih sulit dari pada memberlakukan sistemnya. Apabila kita sudah mulai menyinggung masalah kultur hukum, maka kita sudah memasuki suatu kawasan lain, yaitu menghubungkan hukum dengan faktor-faktor yang bersifat non-teknis. Kendati demikian, faktor tersebut justru merupakan sumberdaya yang penting bagi menggerakkan hukum. Sumber daya dan kekuatan yang demikian itu terletak pada sikap etis bangsa bersangkutan. Dengan demikian etis ini diartikan sikap jiwa yang mengandalkan perilaku orang bersangkutan berdasarkan patokan harga diri dan martabat kemanusiaannya.

Pengetahuan tentang hukum tidak sama dengan penghormatan terhadap hukum. Pengetahuan dan praxeik hukum negara hanya merupakan satu aspek saja, sedang pola perilaku yang didukung oleh pertimbangan etis adalah aspek yang lain lagi, kendati berkaitan erat dengan masalah yang dijalkannya hukum oleh suatu bangsa. Orang tidak memerlukan pengetahuan terperinci mengenai hukum untuk bisa menghormati hukum. Sebaliknya memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum belum merupakan jaminan, bahwa

yang bersangkutan akan memberikan penghormatan yang tinggi kepada hukum.

Sebagaimana diuraikan di atas, negara dan masyarakat kita sedang mengalami suatu tingkat keberantakan tertentu sebagai suatu tahap dalam proses yang dilaluinya untuk menuju kepada pembentukan Manusia Indonesia Baru. Kendati secara sosiologis kita bisa mengatakan, bahwa keberantakan itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan, namun kehidupan etis bangsa kita hendaknya tetap kita jaga dan pelihara.

Untuk menghadapi keadaan yang mendesak, kuncinya terletak pada pendidikan etika, tetapi pendidikan etika secara benar. Penyuluhan hukum itu adalah sekunder. Pendidikan etika, sopan santun yang menembus kedalam hati, itulah kunci yang akan memecahkan secara tajam kegaluan hukum dan sosial yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Sebaiknya kita mencari jalan bagaimana bisa hidup dengan diikat oleh pertimbangan-pertimbangan etis dan moral yang tinggi sebelum memasuki kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada hukum.

#### **d. Indonesia, Masyarakat Dalam Keadaan Berubah.**

Indonesia sekarang bisa disebut sebagai suatu masyarakat yang sedang mengalami suatu tingkat keberantakan tertentu dan dengan kehati-hatian kita menyebutkan “tingkat keberantakan tertentu”, oleh karena ia tidak sama dengan suatu keberantakan sosial begitu saja. Berangkali keberantakan ini bisa dipertegas sebagai “keberantakan yang diperlukan”, yaitu sebagai bagian dari proses untuk menuju suatu masyarakat Indonesia Baru.

Dalam konteks seperti tersebut di atas, keberantakan tersebut diterima sebagai isyarat bahwa di negeri ini tata kehidupan lama sedang ditinggalkan untuk digantikan dengan yang baru, dan jelas memakan waktu, baik untuk pengadaan institusinya

maupun sosialisasi dan internalisasinya. Dalam keadaan demikian, sektor hukum adalah yang paling terkena oleh hempasan perubahan tersebut. Sekalipun, misalnya, ide dasar dalam masyarakat untuk memaruhi hukum adalah tetap, tetapi pelaksanaannya menjadi tidak mudah.

Apabila keberantakan sosial kita lihat sebagai momentum dalam perjalanan kehidupan kemasyarakatan menuju suatu Manusia Indonesia Baru, maka tentunya perlu diusahakan agar keadaan sosial tersebut merupakan biaya yang harus kita keluarkan untuk menuju kepada suatu kehidupan yang akan datang yang mapan, tertib dan teratur.

Munculnya suatu tatanan yang mapan dalam masyarakat didahului oleh keberantakan dalam susunan masyarakat lama. Indonesia juga tidak sepi dari persilangan penggunaan hukum negara, berupa hukum modern, dengan tata cara penataan masyarakat yang aseli. Tidak banyak bedanya antara negeri kita dengan kebanyakan negara di kawasan Asia dalam ikhwal budaya hukum yang mereka tunjukan. Di sini kita menyaksikan persilangan antara tuntutan berperilaku dan bersikap sesuai dengan tuntutan hukum dengan perilaku mereka yang berakar pada budaya aseli. Apabila hukum modern banyak ditarik dari budaya barat yang bertumpuh pada kebebasan individu, yang berorientasi kepada konflik dan penyelesaiannya secara individual pula, maka kita lebih senang bicara mengenai keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

### C. PENUTUP

Bahwa negara dan masyarakat kita sedang mengalami suatu tingkat keberantakan tertentu sebagai suatu tahap dalam proses yang dilaluinya untuk menuju kepada pembentukan Manusia Indonesia Baru. Kendati seara sosiologis kita bisa mengatakan, bahwa keberantakan itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan,

namun peri kehidupan etis bangsa kita hendaknya tetap kita jaga dan pelihara.

Bahwa budaya hukum dapat menopang atau menghambat suatu "law inforcement". Untuk itu disarankan agar negara-negara yang kehidupan hukumnya belum dewasa, perlu mengambil langkah-langkah, terkadang dengan jalan pintas dan revolusioner, yakni dengan mengadakan "law reform", terkadang agak moderat, dalam arti terjadi semacam kompromi, bahkan legitimasi terhadap budaya hukum yang ada. Karena peran dari para perancang pembangunan hukum untuk mengambil langkah-langkah yang pasti sangat diperlukan di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Himawan, Charles., *The Foreign Investment Process in Indonesia – Singapore*, Gunung Agung, Jakarta, 1980.
- Lubis, Mochta., *Manusia Indonesia* (sebuah Pertanggungjawaban, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981.
- Pirbacaraka, Purnadi, dan Ali, M Chidir., *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- ., *Etika, Budaya dan Hukum, dalam Hukum dan Pembangunan* No. 6 Tahun Ke-XVI, Desember, 1996.
- Soekanto, Soerjono., *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- ., *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- ., *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academika, Jakarta, 1979.